



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 5 Bobong – Pos 97794 email. dispendpulaotaliabu@yahoo.com

BOBONG



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 420/78/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

“TK ANUGRAH”

JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, mak perlu dibuka TK ANUGRAH Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan.
- b. Bahwa perijinan TK ANUGRAH Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu diberikan ijin penyelenggaraan TK ANUGRAH kabupaten Pulau Taliabu di Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang-undang Nomor :32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
3. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor : 126).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 Nomor : 21). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5399.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor : 35, tambahan lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 1998. (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor : 89, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

6. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3952).
7. Peraturan Pemerintah nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 41, tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 042/0/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

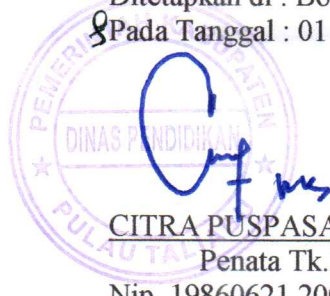
MEMUTUSKAN

Menerapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada :
Lembaga PAUD : TK Anugrah
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Waikadai Sula, Kecamatan Taliabu Timur Selatan
Pengelola : Sulistia Siko
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini TK ANUGRAH Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan diberikan ijin Penyelenggaraan Sebagaimana Dimaksudkan pada Diktum Pertama dapat Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, mak akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal : 01 November 2021



CITRA PUSPASARI MUS, S.Sos

Penata Tk.I III/d

Nip. 19860621 200604 2 004

Tembusan Disampaikan Kepada YTh :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta;
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan di Taliabu Barat;
4. Arsip.